

BAB V

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam BAB IV, dan berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang sosio intelektual para ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya merupakan produk interaksi yang kompleks dan berlapis antara lingkungan sosial-budaya, tradisi keilmuan pesantren maupun akademik formal, jaringan guru-murid yang terjaga, penguasaan khazanah kitab klasik, serta pengalaman nyata berhadapan dengan dinamika dan tantangan masyarakat selama puluhan tahun. Keseluruhan faktor ini secara sinergis membentuk corak dakwah, dan kepemimpinan keagamaan yang menjadi ciri khas masing-masing ulama. Latar belakang sosio-intelektual inilah yang kemudian memengaruhi cara pandang, pendekatan, dan metode istinbat hukum yang mereka gunakan dalam merespon persoalan-persoalan keagamaan kontemporer termasuk persoalan *ihdad* wanita karir
2. Ulama kontemporer Kabupaten Dharmasraya berpandangan bahwa memperbolehkan perempuan untuk berkarir dan aktif di ruang publik selama tidak melanggar ketentuan syari'at. Aktivitas bekerja dinilai sah dan bahkan dianjurkan apabila bertujuan membantu ekonomi keluarga, mengembangkan bakat, serta memberi kontribusi sosial. Namun demikian, para ulama tetap menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam berkarir, seperti menjaga harga diri, menaati aturan berpakaian, serta tetap mengutamakan kewajiban utama dalam keluarga.
3. Pandangan ulama kontemporer di Kabupaten Dharmasraya merumuskan bentuk pelaksanaan *ihdad* wanita karir sebagai berikut. Pertama, wanita karir diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja apabila terdapat kondisi

hajat atau darurat, khususnya tidak ada pihak lain yang dapat menanggung kebutuhan nafkah keluarga. Kedua, selama bekerja, wanita yang *berihdad* wajib menjaga penampilan agar tidak bersifat *tabarruj*, yaitu tidak berhias berlebihan sekedar menjaga kebersihan dan kerapian kulit, tidak menggunakan wewangian yang menyolok, dan tidak berpenampilan yang dapat menimbulkan ketertarikan lawan jenis. Ketiga, wanita karir yang *berihdad* wajib kembali ke tempat tinggalnya setelah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak diperkenankan menginap di luar rumah. Keempat, apabila kebutuhan ekonomi sudah tercukupi dari sumber lain seperti harta warisan suami atau penghasilan anggota keluarga lain yang mampu bekerja, maka *ihdad* wajib dijalankan secara penuh sesuai ketentuan asal.

7.2 Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran terkait dengan judul pembahasannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kepada ulama dan tokoh agama di masyarakat kiranya dapat terus menyampaikan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang *ihdad* dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan perempuan karir. Sosialisasi nilai-nilai ini dapat dilakukan melalui berbagai forum keagamaan seperti pengajian, majelis taklim atau ceramah keagamaan rutin. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami *ihdad* sebagai kewajiban formal, tetapi juga menyadari bahwa dalam praktiknya terdapat kelonggaran yang tetap berada dalam koridor syari'at, selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama.
2. Kepada perempuan yang menjalani *ihdad* khususnya wanita karir diharapkan tetap konsisten menjaga adab-adab syar'i, seperti menjauhi perhiasan yang mencolok, mengenakan pakaian sesuai ketentuan Islam, serta bersikap sederhana selama masa berkabung. Apabila keadaan

mendesak seperti tuntutan pekerjaan atau kebutuhan ekonomi mengharuskan mereka untuk keluar rumah, hendaknya hal itu dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tetap mengedepankan esensi *ihdad*, yaitu sebagai wujud kesetiaan dan penghormatan terakhir kepada suami yang telah meninggal dunia.

3. Kepada pemerintah daerah dan lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) diharapkan dapat merancang program pembinaan keluarga Islam yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Program ini dapat diwujudkan dalam bentuk penyuluhan hukum keluarga, seminar keislaman, atau bimbingan keagamaan yang secara spesifik mengangkat tema-tema seperti *ihdad*, masa *iddah*, serta dinamika perempuan dalam menghadapi tantangan zaman, langkah ini penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang aplikatif dan kontekstual.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menjangkau ulama dari beberapa organisasi keagamaan di Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, peneliti mendatang disarankan untuk memperluas cakupan kajian, misalnya dengan meneliti secara empiris praktik *ihdad* dikalangan wanita karir atau melakukan studi banding antara perspektif ulama dan realitas sosial yang berkembang. Dengan pendekatan yang lebih luas dan mendalam, hasil penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan potret yang lebih kaya dan komprehensif tentang bagaimana *ihdad* dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2021). *Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama kontemporer kota Lhokseumawe*. 10(2), 253–275.
- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adib, M., Salwa, D., & Khairiyah, M. (2024). Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender. *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1), 2–23.
- Akramunisa. (2017). Ulama dan Institusi Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 9.
- Al-Jurjani, A. bin M. (1405). *At-Ta'rifat*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Al Asqalani, I. H. (2008). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari, I. J. (2007). *Tafsir Ath-Thabari*. Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al-Munir*. Darul Fikr, Damaskus.
- Az Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir.
- Djalil, A. (2023). *Kriteria pasangan ideal prespektif mahasiswa hukum keluarga islam fakultas syariah uin k.h. abdurrahman wahid pekalongan*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Fatakh, A. (2018). Wanita karir dalam tinjauan hukum islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2).
- Fitria, R. A., Jaidi, M., Efendy, N., Rizani, R., Mubarak, M. Z., Hasbulloh, A. S., Wakhidah, N., Adim, A., Gafur, A., Sholihah, M. M., Syahir, A., Irawan, A., Sa, adi, G. M., Sharfina, E., Noor, P., Shadiq, G. M., & Erfan, Z. (2024). *Ayat dan Hadis Tentang Fikih Munakahat dan Muamalat (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Filosofis)*. Madza Media.
- Hafiun, M., & Yusrianto, A. (2021). *Dinamika Sejarah NU dan Tantangannya Kini*. Tangga Ilmu.
- Hasyim, U. (1983). *Mencari Ulama Pewaris Nabi (Selayang Pandang Sejarah Para Ulama)*. PT Bina Ilmu.

- Huda, S. (2021). *ULAMA PEWARIS PARA NABI*. 7(2), 155–171.
- Husna, F. K., & Bachri, S. (2023). Pemahaman Istri Cerai Mati Dalam Penerapan Ihdad Perspektif 'Urf. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), 287–299. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3627>
- Kasla, S. (2025). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menerapkan Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah*.
- Mahfud, C. (2019). Imagined Islamic Societies And The Role Of Ulama In Contemporary Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 24.
- Muhgnyiah, M. J. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*. Kencana.
- Muhtarom. (2005). *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Pustaka Belajar.
- Mustofa, I. (2017). Ulama' dan Kontestasi Pengetahuan dalam Sudut Pandang Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5, 68–93.
- Nasution, M. S. A., Ja'far, H., & Harahap, I. M. (2020). PELAKSANAAN IHDAD BAGI ISTERI YANG DI TINGGAL MATI MENURUT MAZHAB SYAFI ' I (STUDI KASUS DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG) Muhammad Syukri Albani Nasution , Hasbullah Ja ' far , Ismail Marjuki Harahap Universitas Islam Negeri Sumatera. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 265–286.
- Nurhayati, Mahsyar, & Hardianto. (2019). *Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia*. Penerbit Suara Muhammadiyah.
- Nursapia, H. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing.
- Qurthubi, A. (2009). *Tafsir Al Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 3(1), 152–165. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh*. Nuta Media.
- Rohayana, A. D. (2008). *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Gaya Media Pratama.
- Saat, S., & Mania, S. (2020). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Pusaka Almaida* (Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017->

Eng-
8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.re
gsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication
/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTA
RI

Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2023). *BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN (Teori dan Praktik)*. CV Saba Jaya Publisher.

Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan.

Shokhib, M. Y. (2022). Dialektika Ihdad Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Berdasarkan Asas Proporsionalitas. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), 15.
<https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.4279>

Shokhib, & Shokhib, M. Y. (2022). Dialektika Ihdad dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berdasarkan Asas Proporsionalitas. *Journal Al-Syakhsyiah Journal Of Law And Familiy Studies*, 4, 20.

Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Syaiful Muda'i, Anida Choirin, Mila Novia SprindaKarir, W. (2022). *Ihdad Bagi Wanita Karir*. 61–73.

Syarifudin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Prenada Media Group.

Tihami, & Sahrani, S. (2018). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT Raja Grafindo Persada.

Ulum, H. (2018). Analisis Komparatif Perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i tentang Hukum Ihdad bagi Perempuan. *Qolamuna*, Vol.4(1), 57–72.
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/282/455>

Wahidin, A. (2010). *KONSEP ULAMA MENURUT AL-QUR'AN (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28) Oleh: Ade Wahidin**. 38–56.

Yaqin, A. (2022). *Dinamika dan Tipologi 'Ulamā' Indonesia Kontemporer*. 21(1), 79–103.

Zein, S. E. M. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.